

Pemkot Tarakan Raih Opini WTP atas LKPD TA 2019



Pemerintah Kota Tarakan, meraih opini¹ Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)² Tahun 2019.

Prestasi tersebut tidak didapatkan secara instan oleh Pemkot Tarakan, salah satu perjuangan keras untuk bisa meraih WTP itu, setelah pemkot Tarakan berhasil mengatasi tiga kendala yang selama ini dihadapi, Pertama persoalan Utang, Kedua Aset, dan Ketiga masalah penyusutan. Sehingga Pemkot Tarakan berkomitmen agar pencapaian ini dapat kembali di raih pada bertahun-tahun berikutnya.

Namun demikian, BPK masih menemukan beberapa permasalahan yang hendaknya menjadi perhatian Pemerintah Kota Tarakan, antara lain:

1. Penatausahaan Aset Tetap Belum Tertib dimana terdapat Aset Tetap yang digunakan instansi lain tanpa didasari perikatan yang jelas;
2. Terdapat Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sejak tahun 2011 s.d. 2019 yang belum jelas kelanjutan pekerjaannya; dan

¹ Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan (Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara).

² Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara).

3. Pengelolaan Rumah Negara Milik Pemerintah Kota Tarakan belum sesuai ketentuan yaitu sebanyak 25 unit rumah negara digunakan oleh selain pejabat dan/atau PNS Pemerintah Kota Tarakan.

BPK mengharapkan Laporan Hasil Pemeriksaan dapat dimanfaatkan oleh para Pimpinan dan Anggota Dewan dalam rangka melaksanakan fungsinya yaitu fungsi anggaran, legislasi maupun pengawasan. Sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, lembaga perwakilan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya, dan DPRD dapat meminta Pemerintah untuk melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Laporan Hasil Pemeriksaan ini akan lebih berharga apabila diikuti dengan tindak lanjut sebagaimana rekomendasi yang disampaikan oleh BPK³. Hal ini sesuai dengan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, yang mewajibkan Pemerintah Kota Tarakan untuk melakukan tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan ini diterima.

Sementara itu Walikota Tarakan Khairul, menyampaikan terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Kaltara yang sudah memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dan apresiasi kepada seluruh tim Pemkot Tarakan.

Sumber Berita:

- Benuanta.co.id; Pemerintah Kota Tarakan Meraih Opini WTP, BPK Minta Pemkot Perhatikan Ini; Rabu; 10 Juni 2020;
- Fokusborneo.com; 5 Tahun WDP, Tarakan Kembali Mendapatkan WTP Dari BPK; Selasa, 09 Juni 2020;
- Kaltim.tribunnews.com; Lima Tahun Wajar dengan Pengecualian, Akhirnya di Tahun 2020 Kota Tarakan Raih Opini WTP; Selasa, 09 Juni 2020; dan
- Liputan6.com; Pemkot Tarakan Raih Opini WTP LHP LKPD 2019; Selasa, 09 Juni 2020;

Catatan:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara:

- BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;

³ Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan. (Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara).

- BPK diberi kewenangan untuk melakukan 3 (tiga) jenis pemeriksaan, yakni : (i) Pemeriksaan Keuangan; (ii) Pemeriksaan Kinerja dan (iii) Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu;
- Pemeriksaan keuangan, adalah pemeriksaan atas laporan keuangan;
- Pemeriksa menyusun laporan hasil pemeriksaan setelah pemeriksaan selesai dilakukan. Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat Opini;
- Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria : (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern;
- Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), (ii) opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), (iii) opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*);
- Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD dan kepala daerah;
- Laporan hasil pemeriksaan yang telah disampaikan kepada lembaga perwakilan, dinyatakan terbuka untuk umum;
- Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan BPK;
- Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan dan disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.